



**PUTUSAN**

Nomor 817 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUHAMAD ROBINSIH**, bertempat tinggal di Kampung Perum Mekar Asri Blok F4/13, RT 003, RW 006, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Pamungkas, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus pada Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri DPC FSB GARTEKS Tangerang Raya yang beralamat di Jalan Aria Jaya Santika Kilometer 0,5, Ruko Perum Mustika Blok AA1/05, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT CHING LUH INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur Operasional, Liu Ming Chen, berkedudukan di Jalan Raya Serang Kilometer 16, Desa Talagasari Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rini Suhartini dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Ching Luh Indonesia, beralamat di Jalan Raya Serang Kilometer 16, Desa Talagasari Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2021 beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh Penggugat tanggal 11 Agustus 2021 Nomor 005/S-PHK/HR-CLI/VIII/2021 dan segala tindakan yang berhubungan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan di Indonesia;
4. Menyatakan bahwa pembayaran hak-hak Tergugat berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat sebagaimana ketentuan PKB PT Ching Luh Indonesia pasal 67 ayat 3 huruf f sebesar Rp65.170.040,00 (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu empat puluh rupiah) adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan di Indonesia;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat dalam Konvensi untuk membayar upah selama berproses pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar Rp69.747.200,00 terbilang (enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian:

2.1. Tahun 2021 terhitung sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp21.796.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), berdasar pada upah yang diterima Penggugat Rekonvensi perbulan tahun 2021 sebesar Rp4.359.200,00 (empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Upah yang belum dibayar sejak September 2021 sampai dengan Desember 2021.....4 bulan

4 bulan x Upah yang diterima

4 x Rp4.359.200,00 = Rp21.796.000,00

2.2. Tahun 2022 terhitung sejak bulan Januari sampai dengan November 2022 sebesar Rp47.951.200,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Upah yang diterima Penggugat Rekonvensi perbulan Tahun 2022 sebesar Rp4.359.200,00 (empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Upah yang belum dibayar sejak Januari 2021 sampai dengan November 2022.....11 bulan

11 bulan x Upah yang diterima:

11 x Rp4.359.200,00 = Rp47.951.200,00

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar hak tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 sebesar Rp4.359.200,00 terbilang (empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Subsida:

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 145/Pdt.SUS-PHI/2022/PN Srg., tanggal 20 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tertanggal 13 Agustus 2021;
3. Menyatakan sah Surat PHK Penggugat Konvensi tanggal 11 Agustus 2021 Nomor 005/S-PHK/HK-CLI/VIII/2021;
4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar hak hak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp65.170.000,00 (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 20 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 April 2023;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 19 Mei 2023 kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 20 Maret 2023;
3. Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan sebelumnya Tergugat telah sering mendapatkan surat peringatan karena pelanggaran disiplin dan mempertimbangkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 13 Agustus 2021;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemutusan hubungan kerja karena Tergugat melakukan pelanggaran, maka sesuai ketentuan pasal 67 ayat 3 huruf f Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Tergugat berhak atas uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar Rp65.170.000,00 (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sudah ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat, dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum serta alasan kasasi tidak berdasarkan hukum, maka permohonan kasasi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMAD ROBINSIH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMAD ROBINSIH**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-PHI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-PHI/2023